

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220 Telepon Rektor: (021) 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918, WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486 Laman www.unj.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA NOMOR 116 / UN39 / HK.02/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN MAHASISWA PENERIMA PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN BIDIKMISI ON-GOING DAN KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP K) UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA ANGKATAN 2018, 2019, 2020 DAN 2021 SEMESTER GENAP (116) TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka monitoring pelaksanaan perkuliahan Semester Gasal (115) bagi mahasiswa penerima bantuan pendidikan bidikmisi dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP K) On-Going, Universitas Negeri Jakarta melakukan evaluasi terhadap mahasiswa penerima bantuan tersebut pada Semester Gasal (115) Tahun 2021;
- bahwa beasiswa Bidikmisi dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP K) dihentikan jika meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak memenuhi standar Indeks Prestasi Perguruan Tinggi, dikeluarkan sebagai mahasiswa dari Perguruan Tinggi dan melanggar ketentuan bidikmisi universitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Pemberhentian Mahasiswa Penerima Program Bantuan Pendidikan Bidikmisi On-Going dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP K) Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2018, 2019, 2020 dan 2021 Semester Genap (116) Tahun 2022;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 96 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1364);
- 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205);
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1382);
- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Miskin Berprestasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 78);
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
- 9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 10. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49/B/HK/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Miskin Berprestasi;
- 11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KPT/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PEMBERHENTIAN MAHASISWA PENERIMA PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN BIDIKMISI ON-GOING DAN KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP K) UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA ANGKATAN 2018, 2019, 2020 DAN 2021 SEMESTER GENAP (116) TAHUN 2022.

KESATU

Menetapkan Pemberhentian Mahasiswa Penerima Program Bantuan Pendidikan Bidikmisi On-Going dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP K) Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2018, 2019, 2020 dan 2021 Semester Genap (116) Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA

Mahasiswa yang diberhentikan dari Program Bantuan Pendidikan Bidikmisi dan KIP Kuliah Ongoing Universitas Negeri Jakarta dibebankan atas Uang Kuliah Tunggal (UKT) awal masing-masing mahasiswa.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2022

NEGERI JAKARTA,

OMARUDIN

Tembusan:

- NP 196403011991031001 1. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbudristek;
- 2. Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan;
- 3. Wakil Rektor;
- 4. Dekan dan Direktur Pascasarjana;
- 5. Ketua Lembaga;
- 6. Kepala Biro.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

NOMOR

TANGGAL: 11 FEBRUARI 2022

TENTANG : PEMBERHENTIAN MAHASISWA PENERIMA PROGRAM

BANTUAN PENDIDIKAN BIDIKMISI ON-GOING DAN KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP K) UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA ANGKATAN 2018, 2019, 2020 DAN 2021 SEMESTER GENAP (116) TAHUN

2022

No	Nama	NIM	Fakultas	Program Studi	Jenjang	Angkatan	Ket
1	Ila Nikmatul Khoiriyah	1102618061	FIP	Pendidikan Khusus	S1	2018	Mengundurkan Diri
2	Diah Putri Hasanah	1105620010	FIP	Pendidikan Guru PAUD	S1	2020	Tidak Aktif Kuliah
3	Grace Cicilia Tampi	1105621107	FIP	Pendidikan Guru PAUD	S1	2021	Tidak Aktif Kuliah
4	Afiatu Latifa	1205618054	FBS	Pendidikan Bahasa Arab	S1	2018	Mengundurkan Diri
5	Arif Pradana	1202619026	FBS	Pendidikan Bahasa Inggris	S1	2019	IP Dibawah 2.25 2X Berturut-Turut
6	Zaidan Ramadhan	1203620047	FBS	Pendidikan Bahasa Jerman	S1	2020	Tidak Aktif Kuliah
7	Uliana Hidayatika	1201621057	FBS	Pendidikan Bahasa Dan Indonesia	S1	2021	Mengundurkan Diri
8	Nurul Fidyah	1207621034	FBS	Pendidikan Tari	S1	2021	Tidak Aktif Kuliah
9	Shanty Eka Putri	1213621011	FBS	Pendidikan Bahasa Mandarin	S1	2021	Tidak Aktif Kuliah
10	Tiffany Margareth Octavia	1213621019	FBS	Pendidikan Bahasa Mandarin	S1	2021	Tidak Aktif Kuliah
11	Emier Hamzah	1302618053	FMIPA	Pendidikan Fisika	S1	2018	IP Dibawah 2.25 2X Berturut-Turut
12	Muhammad Fauzan	1304618024	FMIPA	Pendidikan Biologi	S1	2018	Lulus 3.5 Tahun
13	Thasya Aniamarta	1308619028	FMIPA	Biologi	S1	2019	Mengundurkan Diri
14	Annisa Ramadhania Susila	1302620040	FMIPA	Pendidikan Fisika	S1	2020	Mengundurkan Diri
15	Anggita Arintania Cahya	1301621026	FMIPA	Pendidikan Matematika	S1	2021	Mengundurkan Diri
16	Nursita	1404618003	FIS	Pendidikan Agama Islam	S1	2018	Mengundurkan Diri
17	Rayni Delya Hafni	1410618001	FIS	Ilmu Komunikasi	SI	2018	Lulus 3.5 Tahun
18	Muhammad Isroq Pamungkas P.	1408519071	FIS	Hubungan Masyarakat	D3	2019	IP Dibawah 2.25 2X Berturut-Turut
19	Elma Pinkan Yulianti	1402620047	FIS	Pendidikan Geografi	S1	2020	Mengundurkan Diri
20	Putri Amalia	1402621025	FIS	Pendidikan Geografi	S1	2021	Mengundurkan Diri
21	Ita Sulistiani	1512618062	FT	Pendidikan Informatika	S1	2018	Lulus 3.5 Tahun
22	Syafini Ahdiniah Rizky Umasyugi	1515618007	FT	Pendidikan Vokasional Desain Fashion	S1	2018	IP Dibawah 2.25 2X Berturut-Turut

No	Nama	NIM	Fakultas	Program Studi	Jenjang	Angkatan	Ket
23	Zakiyah Nur Fadhilah	1504619045	FT	Pendidikan Vokasional Kesejahteraan	S1	2019	IP Dibawah 2.25 2X Berturut-Turut
				Keluarga			
24	Armando Dwi Rizkiawanto	1507519019	FT	Teknologi Elektronika	D3	2019	Tidak Aktif Kuliah
25	Ghina Nafisah	1509519017	FT	Perdagangan Mode	D3	2019	Tidak Aktif Kuliah
26	Manarul Ferry	1502620012	FT	Pendidikan Teknik Mesin	D3	2020	IP Dibawah 2.25 2X Berturut-Turut
27	Amelya Zahra Yulizar	1513620019	FT	Pendidikan Teknik Elektronika	S1	2020	KJMU
28	Muhammad Agil Siraj	1709620025	FT	Pendidikan Administrasi Perkantoran	S1	2020	Tidak Aktif Kuliah
29	Kurniawan Dwi Yulianto	1501621015	FT	Pendidikan Vokasional Teknik Elektro	S1	2021	Mengundurkan Diri
30	Sholla Akbar Perdana	1601618007	FIK	Pendidikan Jasmani	S1	2018	Lulus 3.5 Tahun
31	Jaka Bagus Budiman	1602618017	FIK	Pendidikan Kepelatihan Olahraga	S1	2018	Tidak Aktif Kuliah
32	Lugas Aditya	1601619029	FIK	Pendidikan Jasmani	S1	2019	Akademi Kepolisian
33	Thufailah Mujahidah	1709619016	FE	Pendidikan Administrasi Perkantoran	S1	2019	Mengundurkan Diri
34	Silna Hasni Dinar Rosyidi	1702520022	FE	Manajemen Pemasaran	D3	2020	KJMU
35	Ahmad Syauqi	1801621024	FPPsi	Psikologi	S1	2021	Mengundurkan Diri

Ditetapkan di Jakarta

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

MARIDIN

196403011991031001